



P U T U S A N

Nomor 333/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADRIANSA Bin SATERA MATCIK;**
Tempat lahir : Pendopo;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 12 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Griya Handayani Blok H2 No.02 Rt.45
Rw.15 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab.
Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 333/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 333/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **Terdakwa Adriansa Bin Satera Matcik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Ancaman Kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 KUHP dalam dakwaan Tunggai.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar lebih kurang 35 cm bergagang kayu;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan terhadap Terdakwadengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 9 September 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa ADRIANSA Bin Satera Matcik pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Griya Handayani Rt. 45 Rw. 15 Kel Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Balai, Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Saksi Abdul Wahidin Bin H. Ikhsan Yusuf berada di rumah saksi Sirajudin, ketika itu Saksi Abdul Wahidin Bin H. Ikhsan Yusuf mendengar suara lemparan sebuah batu kearah rumah saksi Sirajudin, lalu Saksi Sirajudin mengatakan kepada Saksi Abdul Wahidin "Kak, Si Rian lempar batu ke rumah lagi". Kemudian Saksi Abdul Wahidin mengajak saksi Slamet yang berada di dekat rumah yang ketika itu sedang berkumpul main gable, kemudian saksi Abdul Wahidin bersama saksi Slamet mendatangi rumah tersangka dengan maksud untuk menayakan apa maksud tersangka yang seringkali melempari rumah Saksi Sirajudin. Selanjutnya sesampainya di depan rumah tersangka, lalu saksi Abdul Wahidin memanggil tersangka dan menyuruh tersangka untuk turun dari rumahnya yang saat itu saksi Abdul Wahidin melihat tersangka sedang berada di dekat jendela rumah tersangka, namun tersangka tidak turun dari lantai atas rumahnya, lalu saksi Abdul Wahidin melempari rumah tersangka dengan menggunakan batu agar tersangka turun dan keluar dari rumahnya. Kemudian tersangka berkata kepada Saksi Abdul Wahidin "Tunggulah Kalo Kau Melawan" . Lalu tersangka turun dan keluar dari rumahnya dengan membawa senjata tajam jenis pisau, lalu tersangka langsung mengejar saksi Abdul Wahidin sambil mengacungkan senjata tajam jenis pisau tersebut kearah saksi Abdul Wahidin dan berkata "Cak Kemelawanan Nian Kau, Nak Mati Kau". Karena tersangka mengejar saksi Abdul wahidin, lalu saksi Abdul Wahidin langsung berlari menyelamatkan diri.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Wahidin Bin H. Ikhsan Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Perumahan Griya Handayani Rt. 45 Rw. 15 Kel Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa yang menjadi korban pengancaman adalah saksi sendiri.
- Bahwa bermula saksi Abdul Wahidin berada di rumah saksi Sirajudin, ketika itu Saksi Abdul Wahidin mendengar suara lemparan sebuah batu kearah rumah saksi Sirajudin, lalu Saksi Sirajudin mengatakan kepada Saksi Abdul Wahidin "Kak, Si Rian lempar batu ke rumah lagi". Kemudian Saksi Abdul Wahidin mengajak saksi Slamet yang berada di dekat rumah yang ketika itu sedang berkumpul main gable, mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk menayakan apa maksud Terdakwa yang seringkali melempari rumah Saksi Sirajudin.
- Bahwa sesampainya di depan rumah Terdakwa, lalu saksi Abdul Wahidin memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk turun dari rumahnya yang saat itu saksi Abdul Wahidin melihat Terdakwa sedang berada di dekat jendela rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Abdul Wahidin "Tunggulah Kalo Kau Melawan".
- Bahwa pada saat terdakwa turun dan keluar dari rumahnya untuk menemui Saksi Abdul wahidin, terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau, lalu Terdakwa langsung mengejar saksi Abdul Wahidin sambil mengacungkan senjata tajam jenis pisau tersebut kearah saksi Abdul Wahidin dan berkata "Cak Kemelawatan Nian Kau, Nak Mati Kau". Karena Terdakwa mengejar saksi Abdul wahidin, lalu saksi Abdul Wahidin langsung berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Slamet Supriyadi Bin Kasiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Perumahan Griya Handayani Rt. 45 Rw. 15 Kel Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa yang menjadi korban pengancaman adalah saksi Abdul Wahidin.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa, karena terdakwa merupakan tetangga saksi.
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pengancaman saksi berada di lokasi kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Abdul Wahidin dengan cara terdakwa mengejar saksi Abdul Wahidin sambil mengacungkan senjata tajam jenis pisau terhadap saksi Abdul Wahidin..
- Bahwa Saksi Abdul Wahidin mengajak saksi Slamet mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk menayakan apa maksud Terdakwa yang seringkali melempari rumah Saksi Sirajudin.
- Bahwa sesampainya di depan rumah Terdakwa, lalu saksi Abdul Wahidin memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk turun dari rumahnya yang saat itu saksi Abdul Wahidin melihat Terdakwa sedang berada di dekat jendela rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Abdul Wahidin "Tunggulah Kalo Kau Melawan"
- Bahwa pada saat terdakwa turun dan keluar dari rumahnya untuk menemui Saksi Abdul wahidin, terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau, lalu Terdakwa langsung mengejar saksi Abdul Wahidin sambil mengacungkan senjata tajam jenis pisau tersebut kearah saksi Abdul Wahidin dan berkata "Cak Kemelawanan Nian Kau, Nak Mati Kau". Karena Terdakwa mengejar saksi Abdul wahidin, lalu saksi Abdul Wahidin langsung berlari menyelamatkan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Hendri Bin Syamsuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Perumahan Griya Handayani Rt. 45 Rw. 15 Kel Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa yang menjadi korban pengancaman adalah saksi Abdul Wahidin.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa, karena terdakwa merupakan tetangga saksi.
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pengancaman saksi berada di lokasi kejadian.
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Abdul Wahidin dengan cara terdakwa mengejar saksi Abdul Wahidin sambil mengacungkan senjata tajam jenis pisau terhadap saksi Abdul Wahidin.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Abdul Wahidin karena saksi Abdul Wahidin mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk menayakan apa maksud Terdakwa yang seringkali melempari rumah Saksi Sirajudin.
- Bahwa mendengar dan melihat saat terdakwa berkata kepada Saksi Abdul

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahidin “Nak Mati kau Ye” sambil mengejar saksi Abdul Wahidin dengan mengacungkan senjata tajam jenis sajam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Sirajudin Bin H. Ikhsan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Perumahan Griya Handayani Rt. 45 Rw. 15 Kel Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
 - Bahwa yang menjadi korban pengancaman adalah saksi Abdul Wahidin.
 - Bahwa bermula saksi Abdul Wahidin berada di rumah saksi Sirajudin, ketika itu Saksi Abdul Wahidin mendengar suara lemparan sebuah batu kearah rumah saksi Sirajudin, lalu Saksi Sirajudin mengatakan kepada Saksi Abdul Wahidin “Kak, Si Rian lempar batu ke rumah lagi”. Kemudian Saksi Abdul Wahidin mengajak saksi Slamet yang berada di dekat rumah yang ketika itu sedang berkumpul main gable, mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk menayakan apa maksud Terdakwa yang seringkali melempari rumah Saksi Sirajudin.
 - Bahwa sesampainya di depan rumah Terdakwa, lalu saksi Abdul Wahidin memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk turun dari rumahnya yang saat itu saksi Abdul Wahidin melihat Terdakwa sedang berada di dekat jendela rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Abdul Wahidin “Tunggulah Kalo Kau Melawan”.
 - Bahwa pada saat terdakwa turun dan keluar dari rumahnya untuk menemui Saksi Abdul wahidin, terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau, lalu Terdakwa langsung mengejar saksi Abdul Wahidin sambil mengacungkan senjata tajam jenis pisau tersebut kearah saksi Abdul Wahidin dan berkata “Cak Kemelawatan Nian Kau, Nak Mati Kau”. Karena Terdakwa mengejar saksi Abdul wahidin, lalu saksi Abdul Wahidin langsung berlari menyelamatkan diri
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADRIANSA Bin SATERA MATCIK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Handayani Rt. 45 Rw. 15 Kel Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.

- Bahwa yang menjadi korban pengancaman adalah saksi Abdul Wahidin.
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Abdul Wahidin dengan cara mengejar saksi Abdul Wahidin dengan mengacungkan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa bawa.
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang terdakwa bawa pada saat kejadian tersebut terdakwa ambil dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Abdul Wahidin karena saksi Abdul Wahidin mendatangi rumah terdakwa dan menantang terdakwa untuk keluar rumah, karena terpancing emosi terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Abdul Wahidin.
- Bahwa terdakwa pada saat sebelum terjadi peristiwa pengancaman terhadap saksi Abdul Wahidin, terdakwa ada melempari batu ke arah rumah saksi Sirajudin.
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Abdul Wahidin karena saksi Abdul Wahidin bersama saksi Slamet mendatangi rumah terdakwa dan memanggil terdakwa dengan perkataan "Rian, sini keluar kau dari rumah", lalu terdakwa turun dan keluar dari rumahnya untuk menemui Saksi Abdul wahidin, akan tetapi terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau, lalu Terdakwa langsung mengejar saksi Abdul Wahidin sambil mengacungkan senjata tajam jenis pisau tersebut kearah saksi Abdul Wahidin, lalu saksi Abdul Wahidin langsung berlari menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar lebih kurang 35 cm bergagang kayu yang telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Perumahan Griya Handayani Rt. 45 Rw. 15 Kel Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa bermula saksi Abdul Wahidin berada di rumah saksi Sirajudin, ketika itu Saksi Abdul Wahidin mendengar suara lemparan sebuah batu kearah rumah saksi Sirajudin, lalu Saksi Sirajudin mengatakan kepada Saksi Abdul Wahidin "Kak, Si Rian lempar batu ke rumah lagi". Kemudian Saksi Abdul Wahidin mengajak saksi Slamet yang berada di dekat rumah yang ketika itu sedang berkumpul main gable, mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk menayakan apa maksud Terdakwa yang seringkali melempari rumah Saksi Sirajudin.
- Bahwa sesampainya di depan rumah Terdakwa, lalu saksi Abdul Wahidin memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk turun dari rumahnya yang saat itu saksi Abdul Wahidin melihat Terdakwa sedang berada di dekat jendela rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Abdul Wahidin "Tunggulah Kalo Kau Melawan".
- Bahwa pada saat terdakwa turun dan keluar dari rumahnya untuk menemui Saksi Abdul wahidin, terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau, lalu Terdakwa langsung mengejar saksi Abdul Wahidin sambil mengacungkan senjata tajam jenis pisau tersebut kearah saksi Abdul Wahidin dan berkata "Cak Kemelawanan Nian Kau, Nak Mati Kau". Karena Terdakwa mengejar saksi Abdul wahidin, lalu saksi Abdul Wahidin langsung berlari menyelamatkan diri
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 333/Pid.B/2019/PN Pkb



1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **ADRIANSA Bin SATERA MATCIK** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat **R. Soesilo** dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 238), mengatakan bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah:

- Bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
- Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan,



ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Jadi berdasarkan hal tersebut, pembuktian delik ini cukup dengan terpenuhinya salah satu dari dua unsur tersebut (ancaman kekerasan atau kekerasan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Perumahan Griya Handayani Rt. 45 Rw. 15 Kel Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.

Menimbang, Bahwa bermula saksi Abdul Wahidin berada di rumah saksi Sirajudin, ketika itu Saksi Abdul Wahidin mendengar suara lemparan sebuah batu kearah rumah saksi Sirajudin, lalu Saksi Sirajudin mengatakan kepada Saksi Abdul Wahidin "Kak, Si Rian lempar batu ke rumah lagi". Kemudian Saksi Abdul Wahidin mengajak saksi Slamet yang berada di dekat rumah yang ketika itu sedang berkumpul main gaple, mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk menayakan apa maksud Terdakwa yang seringkali melempari rumah Saksi Sirajudin.

Menimbang, Bahwa sesampainya di depan rumah Terdakwa, lalu saksi Abdul Wahidin memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk turun dari rumahnya yang saat itu saksi Abdul Wahidin melihat Terdakwa sedang berada di dekat jendela rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Abdul Wahidin "Tunggulah Kalo Kau Melawan".

Menimbang, Bahwa pada saat terdakwa turun dan keluar dari rumahnya untuk menemui Saksi Abdul wahidin, terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau, lalu Terdakwa langsung mengejar saksi Abdul Wahidin sambil mengacungkan senjata tajam jenis pisau tersebut kearah saksi Abdul Wahidin dan berkata "Cak Kemelawanan Nian Kau, Nak Mati Kau". Karena Terdakwa mengejar saksi Abdul wahidin, lalu saksi Abdul Wahidin langsung berlari menyelamatkan diri

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar lebih kurang 35 cm bergagang kayu, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut Dirampas Untuk Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIANSA Bin SATERA MATCIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pengancaman**”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADRIANSA Bin SATERA MATCIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar lebih kurang 35 cm bergagang kayu;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 oleh kami: **YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DWI NOVITA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBASARI, S.H., dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ARIF BUDIMAN J.A, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **HARYATI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DWI NOVITA PURBASARI, S.H.

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIF BUDIMAN J.A, S.H.,